
**Tindak Pidana Penganiayaan
Mengakibatkan Matinya Orang Oleh Anak
(Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn)***

Muhammad Hasbi Ashshidiqi, J.M. Muslimin, Mara Sutan Rambe
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

 [10.15408/jlr.v3i3.20345](https://doi.org/10.15408/jlr.v3i3.20345)

Abstract

This article discusses the conditions and situations where self-defense or self-defense is permitted when faced with a criminal act. This article discusses the terms and limits to which self-defense can be exercised. In addition, because this article discusses cases committed by children, this study will also discuss the Criminal Justice System for Children, starting from the principles to law enforcement against children who commit crimes. This research is a juridical-normative research using a case approach. The data in this study were collected using a literature study. The document that is the source of data in this study is the Decision of the Kepanjen District Court Number 1 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN.Kpn. The results of this study describe the qualifications of an act that is said to be forced defense that exceeds the limit (noodweer excess). In carrying out forced defending that goes beyond the limit, there must be great mental turmoil in addition to other conditions. Extreme mental shock is a condition that affects the mind, such as being very afraid, very panicked, very angry, and very confused. With these conditions, it affects the reason of a maker, so that he cannot possibly think about the consequences of his defense. Therefore, such actions cannot be punished because there are reasons or grounds for forgiveness.

Keywords: *Self defence; children; Criminal justice system for children.*

* Received: 20 May 2021, Revision: 06 June 2021, Publish: 08 June 2021.

A. PENDAHULUAN

Hukum pidana merupakan suatu disiplin ilmu normatif yang mempelajari tentang bagaimana memdanakan pmbuat tindak pidana atau pelanggar aturan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Hukum Pidana juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai perbuatan yang telah melanggar hukum atau undang-undang.¹ Hukum pidana merupakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk:² Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pemidanaan tertentu; Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana; Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan itu dilakukan.

Dapat dilihat bahwa ketentuan di atas menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan ajaran untuk mengetahui perbuatan yang dapat dipidana, kapan hukum pidana itu diterapkan, dan bagaimana hukuman yang diberikan. Selain mengatur mengenai keadaan tersebut, terdapat juga unsur lain agar orang dapat dipidana.

Pada saat ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan anak juga dapat terlibat menjadi pelaku tindak pidana. Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak semakin hari semakin marak terjadi, maraknya fenomena tersebut terjadi bukan tanpa dasar. Banyak penyebab yang membuat anak melakukan tindak pidana, berdasarkan hasil Seminar Kriminologi III menyatakan bahwa faktor kenakalan anak terdiri dari faktor dari dalam diri anak dan faktor dari luar diri anak. Faktor dari dalam diri anak terdiri dari, faktor kecerdasan, faktor umur, faktor kelamin, faktor posisi (urutan) anak dalam keluarga. Sementara faktor dari luar diri anak diantaranya faktor keluarga, faktor pendidikan sekolah, faktor lingkungan pergaulan, dan faktor pengaruh media massa.³ Berdasarkan faktor tersebut, dapat diketahui bahwasanya kenakalan

¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 152.

² Awan Mutakin, *Dinamika Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT. Genesindo, 2004), h. 5.

³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h. 18.

atau penyimpangan yang dilakukan oleh anak bukanlah menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya, dalam mengatasi hal ini juga harus melibatkan peran serta orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang berpartisipasi dalam (*Convention on tssshe right of the child*) berusaha merealisasikan isi dalam konvensi tersebut, diantaranya Anak yang dibatasi kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi, dihormati harkat martabat, menyesuaikan tindakan sesuai dengan usia anak (proporsional), dipisah dari orang dewasa, mendapatkan bantuan berupa bantuan hukum dan bantuan lainnya, menggugat keabsahan atas perampasan kemerdekaan dirinya, berhak berkomunikasi dengan keluarga, dan menempuh penyelesaian perkara melalui jalan informal.⁴

Sesuai dengan amanat konvensi tersebut Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Saat pertama kali diterapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mendapatkan kritikan tajam, sebab pada undang-undang ini masih saja menggunakan paradigma *retributive justice*.⁵ Yaitu pendekatan yang menekankan kepada penjatuhan hukuman sebagai pembalasan atas perbuatannya sehingga membatasi tumbuh kembang seorang anak, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi masa depan anak. Sebagai antitesis dari pendekatan tersebut, muncullah suatu ide untuk memperbaiki undang-undang tersebut karena dirasa tidak relevan untuk memberikan perbaikan (rehabilitasi) terhadap anak. Akhirnya terbitlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang hadir untuk mengganti peraturan perundang-undangan terdahulu. Undang-undang ini lebih cenderung menggunakan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* itu sendiri berfokus kepada partisipasi korban, pelaku, dan masyarakat untuk menentukan tentang pemulihan hak-hak korban, pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, dan untuk mencapai rekonsiliasi berbagai pihak.

Dengan berlakunya undang-undang (SPPA), maka turut membawa perubahan pula terhadap pola perilaku penegak hukum atau biasa dikenal dengan sebutan catur wangsa. Pada sistem peradilan anak, hukum acaranya agak berbeda dengan sistem peradilan pidana pada umumnya. Sehingga para penegak hukum harus mengubah tata cara dalam beracara. Perubahan tersebut

⁴ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 55.

⁵ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, ... h. 39.

diantaranya, cara berperilaku dan berbusana mereka tidak seperti biasa yang mereka gunakan ketika mengadili peradilan pidana umum. Hal ini lebih ditujukan agar anak berhadapan dengan hukum tidak merasa tertekan dan merasa takut. Sehingga anak dapat memberikan keterangan tanpa rasa takut yang dapat membantu penyelesaian perkara. Selanjutnya dalam undang-undang ini memiliki kekhususan, ketika hakim ingin menjatuhkan putusan berupa pembatasan kemerdekaan atau pembedaan hendaknya digunakan sebagai upaya terakhir sesuai dengan asas *ultimum remedium*.

Pada undang-undang ini juga terdapat perbedaan lain antara sistem peradilan anak dengan peradilan pidana umum, yakni terdapat diversi yang menjadi bagian dalam penegakan hukum terhadap Anak. Diversi dilakukan dalam semua tingkatan beracara, kecuali terhadap keadaan tertentu. Bilamana diversi ini gagal atau tidak dilakukan, maka perkaranya tetap dilanjutkan ke persidangan sebagai bentuk penyelesaian terakhir dan tentunya hasil akhir (output) dari persidangan tersebut haruslah mengandung prinsip *restorative justice*.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu lebih menekankan pada penggunaan peneliti sebagai instrument.⁶ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Kriminologi. Jenis penelitian ini adalah normatif yuridis. Penelitian normatif sendiri ialah penelitian internal hukum yang mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum, dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial).⁷ Sementara penelitian yuridis adalah penelitian yang berfokus terhadap penyimpangan atau kesenjangan antara norma hukum dengan praktiknya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang meneliti permasalahan penelitian tentang pengaburan norma yang dilakukan oleh hakim yang terdapat dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn.⁸

⁶ Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media Vol.15 No.1, 2011, diakses pada tanggal 6 November 2019 pukul 10:16 WIB, h.131.

⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), h. 84.

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, ... h. 165.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai macam literatur (kepuustakaan), dimana studi kepuustakaan merupakan metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.⁹ Jenis pengumpulan data ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, kamus hukum, dan peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan tema yang diangkat.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Definisi dan Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Sebelum membahas tentang definisi dari tindak pidana penganiayaan, perlu dijelaskan terlebih dahulu dengan apa yang dimaksud dengan tindak pidana. Secara terminologi tindak pidana berasal dari bahasa Belanda *strafbaar feit*, dalam bahasa Indonesia istilah *strafbaar feit* ini diartikan menjadi berbagai arti mulai dari tindak pidana, delik, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana.¹⁰ Vos memberikan definisi tentang *strafbaar fei*, menurutnya *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang.¹¹ Simons juga merumuskan definisi tentang *strafbaar feit*, menurutnya *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang memuat ancaman pidana dan bersifat melawan hukum, serta memiliki keterkaitan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹²

Hukum Islam juga mengenal tindak pidana, yang disebut juga dengan jarimah yang berarti tindak pidana. Selain jarimah kata lain yang memiliki kesamaan makna yakni jinayah.¹³ Namun dalam kalangan ulama fiqh penggunaan istilah jarimah dipergunakan untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang oleh syar'i. Sementara kata jinayah pada umumnya

⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.123.

¹⁰ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Dee Publish, 2017), h.37.

¹¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ... h. 126.

¹² Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, (Jakarta; PT Pradnya Paramita, 1997) h.15.

¹³ Lysa Angraini, Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol XV, No1, Juni 2015, h. 49.

digunakan untuk menyebutkan perbuatan pelanggaran yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti membunuh dan melukai anggota badan tertentu.¹⁴

2. Unsur Tindak Pidana

Berkaitan dengan unsur pidana, terdapat dua pandangan yang membahas mengenai unsur *strafbaar feit*. Perbedaan antara dua pandangan tersebut dapat dilihat dalam uraian seperti di bawah ini sebagai berikut:¹⁵

a). Aliran Monistis

Aliran ini menyatakan bahwa dalam *strafbaar feit* didalamnya terkandung tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sekaligus, atau dengan kata lain pada aliran ini meliputi unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana dijadikan menjadi satu. Pada unsur objektif terdiri dari sifat melawan hukum perbuatan, serta tidak adanya dasar pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan.¹⁶ Pada unsur subjektif meliputi kemampuan pembuat untuk bertanggungjawab, ada atau tidaknya kesalahan atau kealpaan dalam diri pembuat, dan tidak adanya alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan atau kealpaan pembuat.

b). Aliran Dualisme

Unsur Tindak Pidana menurut aliran dualisme terdapat pemisahan, jadi unsur objektif dan unsur subjektif tersebut dipisah. Dalam aliran ini suatu perbuatan pidana atau tindak pidana dipandang sebagai suatu perbuatan lahiriah yang melawan hukum serta bertentangan dengan tatanan masyarakat. Dengan adanya pemisahan antara unsur objektif dan unsur subjektif memberikan kemudahan bagi penuntut umum dalam membuktikan telah terjadinya tindak pidana. Konsekuensi dari adanya pemisahan ini, maka jika tidak terbukti unsur objektifnya maka pembuat tindak pidana harus dibebaskan. Sementara jika unsur subjektifnya yang tidak terbukti maka putusan terhadap si

¹⁴ H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, h. 12.

¹⁵ Didik Endro, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), h. 43.

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, ... h.18.

pembuat tindak pidana dilepaskan dari semua tuntutan.¹⁷ Sementara itu, hukum Islam juga mengenal unsur-unsur tindak pidana. Adapun yang menjadi unsur dalam tindak pidana menurut hukum pidana islam¹⁸:

- a) Ada nash (Aturan) yang melarang dan memuat sanksi hukuman
- b) Adanya perbuatan yang melanggar nash (aturan)
- c) Pelaku tindak pidana harus cakap hukum (mukalaf)

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana. Unsur tersebut merupakan unsur umum. Selain unsur yang telah disebutkan di atas terdapat juga unsur-unsur lain sebagai berikut:¹⁹

- (a) Subjek Perbuatan berkaitan dengan pelaku dan pertanggungjawaban pidananya yakni suatu keadaan yang membuat seseorang dapat dipidana disertai alasan-alasan serta keadaan yang membuat orang dipidana.
- (b) Objek perbuatan menyangkut tentang perbuatan yang dilarang oleh hukum yang lazim disebut dengan jarimah.
- (c) Sanksi yaitu mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pembagian Delik atau Tindak Pidana

Delik dapat dibedakan atas pembagian tertentu, seperti berikut ini:

a) Delik Kejahatan dan delik pelanggaran

Delik kejahatan merupakan delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, sementara yang dimaksud dengan delik pelanggaran adalah delik yang membahayakan *in abstracto* saja.²⁰

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, ... h.20.

¹⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.7-8.

¹⁹ Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, ... h. 115-116.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ... h. 107.

b) Delik materiel dan delik formil

Delik materiel adalah delik yang menitikberatkan pada akibat dari perbuatan. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut haruslah dikehendaki oleh pelaku terjadinya akibat itu.²¹ Apabila akibat itu tidak sampai terjadi, maka perbuatan tersebut dianggap belum selesai dan dapat juga dianggap sebagai percobaan. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, orang tersebut harus benar-benar mati. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan kepada perbuatan tindak pidana tanpa memerhatikan akibat yang timbul. Jadi dalam delik formil ini perbuatannya yang dilarang, misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

c) Delik komisi dan delik omisi

Delik komisi adalah delik yang dilakukan dengan melanggar ketentuan undang-undang atau dengan kata lain orang melakukan perbuatan aktif yang melanggar undang-undang. Delik omisi dibagi menjadi dua yaitu delik omisi murni dan delik omisi tidak murni. Delik omisi murni adalah tidak melakukan sesuatu padahal telah diperintahkan oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya yang dimaksud dengan delik omisi tidak murni adalah timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang karena adanya pengabaian.²²

d) Delik aduan dan delik umum

Delik aduan adalah delik yang baru dapat dilakukan penyidikan apabila pihak yang dirugikan dari adanya tindak pidana memberikan aduan. Aduan harus dilakukan oleh orang yang berkepentingan yaitu orang yang dirugikan secara langsung dari tindak pidana tersebut. Delik aduan dibagi menjadi delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut sama sekali tidak dapat dimulainya proses penyidikan jika belum ada pengaduan. Contoh Pasal 310 KUHP, 311 KUHP (tentang fitnah), 315 KUHP (penghinaan), 284 KUHP (*overspel* atau zina), dan lain sebagainya. Sementara yang dimaksud dengan delik aduan relatif adalah delik yang dapat dilakukan penyidikan sebelum adanya pengaduan, namun tidak dapat dilakukan penuntutannya sampai adanya pengaduan tersebut. Contoh Pasal 367 KUHP (pencurian oleh keluarga atau

²¹ Didik Endro, *Hukum Pidana*, ... h. 46.

²² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ... h.108.

suami atau istri), Pasal 370 KUHP (pemerasan oleh keluarga atau suami atau istri), Pasal 376 KUHP (penggelapan oleh keluarga atau suami atau istri).

Delik umum atau delik biasa adalah delik yang mewajibkan adanya laporan tentang terjadinya tindak pidana. Laporan dapat disampaikan oleh siapapun yang melihat, mendengar, mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana. Contoh delik laporan adalah Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Pasal 362 KUHP (pencurian).

e) Delik sengaja dan delik kelalaian

Delik sengaja atau dolus adalah delik yang benar-benar dikehendaki terjadi oleh pembuat tindak pidana. Adapun bentuk kesengajaan atau dolus dibagi menjadi tiga. Bentuk pertama adalah kesengajaan sebagai tujuan adalah hasil perbuatan sesuai dengan maksud atau kehendak pembuat. Bentuk kedua adalah kesengajaan sebagai pasti yaitu menyingkirkan penghalang dan tahu bahwa akibat menyingkirkan penghalang tersebut juga merupakan tindak pidana. Bentuk yang terakhir adalah sengaja dengan kesadaran kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan.²³ Sementara yang dimaksud dengan delik kelalaian atau *culpa* adalah delik yang terjadi bukan karena kehendak pembuat, pembuat tidak menghendaki terjadinya tindak pidana tersebut. Melainkan karena adanya kelalaian dalam diri pembuat sehingga menyebabkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang berupa penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya.²⁴ Definisi penganiayaan menurut Kamus Hukum adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.²⁵

Andi Hamzah memberikan pendapat tentang yang dimaksud dengan penganiayaan, menurutnya penganiayaan itu merupakan tindakan yang menyebabkan timbulnya cedera ataupun luka pada badan orang.²⁶ Namun menurutnya tidak semua penganiayaan mengakibatkan rasa sakit, cedera,

²³ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, ... h.42.

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan>. Diakses pada 23 September 2020. Pukul 20.15 WIB.

²⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h. 64.

²⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 107.

ataupun luka seperti yang terjadi dalam Putusan Hood Roog tanggal 11 Februari tahun 1929. Putusan tersebut memutuskan orang bersalah karena dengan sengaja mendorong orang lain ke dalam saluran air yang menyebabkan korbannya menjadi basah kuyup dan kedinginan. Selanjutnya R.Soesilo memberikan pendapat tentang definisi penganiayaan, menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka-luka. R. Soesilo memberikan penjelasan dan contoh yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, menyebabkan rasa sakit, menyebabkan luka-luka:²⁷

- a) Perasaan tidak enak, contohnya dengan mendorong orang ke saluran air yang menyebabkan orang menjadi basah, menyuruh orang berjemur saat panas, dan lain-lain.
- b) Rasa sakit seperti memukul, mendupak, mencubit, dan menempeleng.
- c) Luka misalnya disebabkan karena mengiris, menusuk, dan memotong dengan pisau dan lain-lain.
- d) Merusak kesehatan misalnya orang yang sedang tidur dan berkeringat dibuka jendela kamarnya sehingga angin dari luar masuk, yang menyebabkan masuk angin.

Dari penjelasan R. Soesilo tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan penganiayaan bentuknya sangat abstrak, karena penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti memukul, menampar, menusuk, menendang dan lain-lain. Selanjutnya dalam KUHP penganiayaan itu sendiri terdiri dari unsur sebagai berikut:²⁸

- 1) Barang siapa;
- 2) Penganiayaan dengan sengaja merusak kesehatan atau menghendaki terjadinya rasa sakit dan luka.

Selanjutnya yang dikatakan mengakibatkan kematian adalah matinya orang lain akibat perbuatan pembuat tindak pidana. Bilamana orang tersebut hanya terluka dan tidak menyebabkan hilangnya nyawa, maka hal tersebut termasuk ke dalam penganiayaan berat atau penganiayaan mengakibatkan luka berat. Penganiayaan mengakibatkan mati memiliki kesamaan dengan delik pembunuhan, karena mengakibatkan matinya orang lain. Namun perbedaan

²⁷ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991), h. 245.

²⁸ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, ... h. 65.

antara keduanya adalah dalam hal kesengajaan, pada penganiayaan kesengajaan hanya dimaksudkan untuk membuat orang lain merasakan sakit atau menderita luka dan matinya orang diluar kehendak si pembuat. Sedangkan dalam delik pembunuhan pembuat memang menghendaki matinya korban. Jadi tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian termasuk ke dalam delik kualifikasi. Bentuk dari delik ini mempunyai semua unsur dasar akibat dari delik tersebut merupakan pemberatan sanksi pidana.²⁹

Jadi yang dimaksud dengan penganiayaan mengakibatkan kematian adalah tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan yang bertujuan untuk menimbulkan penderitaan terhadap orang lain berupa rasa sakit, luka, cacat dan akibat dari tindakan tersebut menyebabkan matinya orang.

4. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Oleh karena itu, penegakan hukum berkaitan dengan efektif atau tidaknya suatu aturan, sudah terlaksana suatu aturan sebagaimana semestinya atau tidak. Dalam menegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana Indonesia telah mempunyai suatu sistem tersendiri yakni Sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun yang dimaksud dengan Sistem Peradilan Pidana Anak diatur sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 1 "Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana." Setyo Wahyudi mengemukakan tentang apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana anak yang terdiri dari sub-sistem penyelidikan dan penyidikan anak, sub-sistem penuntutan anak, sub-sistem pemeriksaan sidang anak, dan sub-sistem pelaksanaan dan pengawasan hukuman pidana anak.³⁰

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi, ...* h.106.

³⁰ Setyo Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Cetakan ke-1, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2011), h. 16.

Anak yang menjalani Sejak berlakunya Undang-Undang SPPA istilah bagi seorang Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai Anak Berkonflik Dengan Hukum. Istilah tersebut berbeda jika dibandingkan dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, hal ini untuk melindungi Anak agar tidak dikucilkan oleh masyarakat sehingga Anak masih berpotensi untuk meningkatkan potensi diri. Selain itu, istilah kejahatan bagi Anak yang melakukan tindak pidana dirasa terlalu ekstrem. Hal ini dikarenakan perbuatan Anak tersebut ditimbulkan dari kondisi psikologis yang masih labil dan Anak belum sadar dan mengerti sepenuhnya terhadap tindakan yang dilakukannya.³¹ Sehingga lebih tepat perbuatan Anak tersebut dikatakan sebagai kenakalan bukan kejahatan.

Dalam menegakan hukum terhadap anak para penegak hukum harus berpegang kepada asas yang tertuang dalam undang-undang ini. Hal ini dikarenakan peradilan anak memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem peradilan pidana umum. Asas-asas tersebut diantaranya keadilan yang mengedepankan nilai restorative justice, proporsionalitas yakni menyesuaikan isis anak dengan tindakan yang akan diambil, pidana harus sebagai jalan terakhir, dan pembinaan dan pembimbingan terhadap anak yang diberikan selama anak menjalani peradilan pidana anak.³²

Ketentuan beracara dalam proses peradilan pidana anak mengacu kepada KUHAP, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.³³ Terdapat kekhususan dalam hukum acara peradilan pidana anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun kekhususan tersebut dalam hukum acara peradilan pidana anak adalah Identitas anak wajib dirahasiakan, terdapat asas kepentingan anak, adanya proses diversi, pengurangan masa penahanan, pengurangan ancaman pidana menjadi $\frac{1}{2}$, para penegak hukum tidak mengenakan toga atau pakaian dinas harian, penangkapan dan penahanan bersifat proporsional dan sebagai upaya terakhir, pembatasan kemerdekaan digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), dan terdapat ancaman pidana serta denda bagi aparat penegak hukum yang tidak menjalankan acara yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini.

³¹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Cetakan ke-2, ...* h. 34.

³² Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h. 1-33.

³³ R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 62

5. Analisis

Baru-baru ini terdapat suatu peristiwa yang berkaitan dengan tindak pidana anak. Anak berumur 17 tahun bersama seorang temannya pada pukul 19:00 WIB sedang melintasi Jalan Ladang Tebu Serangan, Desa Gondanglegi, Kabupaten Malang. Dalam perjalanannya, mereka diberhentikan oleh dua orang dewasa yang diduga merupakan komplotan begal. Kemudian anak melawan begal tersebut yang telah merampas barang anak dan mengancam memperkosa anak saksi atau teman anak. Atas kejadian tersebut anak ditangkap oleh kepolisian yang selanjutnya diserahkan kepada jaksa dan didakwa dengan dakwaan kombinasi yang terdiri dari 4 pasal. Diantara 4 pasal tersebut ialah Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana), Pasal 338 KUHP (pembunuhan), Pasal 351 ayat (3) KUHP (Penganiayaan mengakibatkan kematian), dan juga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Atas dakwaan penuntut umum tersebut hakim menyatakan bahwa anak telah terbukti bersalah dan perbuatan anak bukan termasuk sebagai pembelaan terpaksa melampaui batas, sehingga pidana tetap dapat dijatuhi terhadap anak. Selanjutnya anak divonis selama 1 tahun pembatasan kemerdekaan berupa penempatan di LKSA Darul Aitam.

Rumusan pasal 351 ayat 3 tidak menyebutkan secara jelas perihal unsur-unsur tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian. Untuk itu Andi Hamzah menguraikan delik penganiayaan itu sendiri yang terdiri dari unsur sebagai berikut:³⁴

- 1) Barangsiapa;
- 2) Bagian inti delik, yaitu penganiayaan dengan sengaja merusak kesehatan atau menghendaki terjadinya rasa sakit dan luka yang menyebabkan matinya orang.

Pertama; Barangsiapa

Mengenai unsur barangsiapa pengertiannya adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menjadi subjek hukum dalam hukum pidana. Bahwa dalam perkara ini yang didakwa benar adalah Anak Mochamad Zainul disertai bukti lampiran fotocopy akta kelahiran dan diakui sendiri oleh Anak Mochamad Zainul Afandik, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk terjadinya (*error in persona*). Selanjutnya pada saat terjadinya tindak pidana anak belum berumur 18 tahun dan pada saat persidangan anak belum berusia 21 tahun, sehingga menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

³⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, ... h. 65.

Pidana Anak sudah tepat untuk diajukan ke sidang anak. Maka dengan ini unsur barangsiapa telah terbukti secara sah.

Kedua; Dengan Sengaja Menganiaya Untuk Merusak Kesehatan Atau Menghendaki Terjadinya Rasa Sakit Mengakibatkan Matinya Orang

Dalam rumusan pasal penganiayaan memang tidak dituliskan mengenai melakukan penganiayaan dengan sengaja atau kesengajaan. Walaupun kesengajaan tersebut tidak tertulis dalam rumusan pasal, namun kesengajaan atau dengan sengaja itu telah melekat pada diri pembuat (unsur subyektif) sehingga kesengajaan tersebut tetap harus dibuktikan. Hakim dalam pertimbangannya menimbang bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.³⁵

Kesengajaan itu diatur dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yang menyatakan “pidana itu dijatuhkan kepada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wettens*).” Dengan singkat kesengajaan itu adalah untuk orang yang menghendaki dan mengetahui.³⁶ Perbedaan kesengajaan pada tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian terletak pada tujuan atau kehendak diri pembuat. Jika dalam delik pembunuhan tujuannya adalah merampas nyawa orang, sedangkan dalam delik penganiayaan mengakibatkan kematian tujuannya memberikan penderitaan berupa rasa sakit, luka, dan lain-lain, terjadinya kematian orang lain merupakan diluar kehendak pembuat.

Bahwa berdasarkan fakta hukum³⁷, ditemukan bahwa Korban Misnan dan Saksi Mamat memberhentikan laju kendaraan anak di Jalan Kebun Tebu. Korban Misnan mengambil kunci motor anak dan Saksi Mamat kemudian menahan kunci motor Anak sehingga anak tidak bisa lari. Selanjutnya Korban Misnan meminta barang milik anak dan anak saksi. Anak memberikan barang miliknya berupa handphone dan sejumlah uang. Korban Misnan kemudian meminta barang milik anak saksi. Tetapi anak melarang anak saksi untuk menyerahkan barang miliknya, dan menyuruh anak saksi untuk lari namun anak

³⁵ Soenarto Soeridiboto, *KUHP dab KUHP*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 212.

³⁶ Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 93-96.

³⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn, h.22.

saksi tidak mau karena takut. Kemudian Korban Misnan dan Saksi Mamat mengancam akan memperkosa anak saksi jika tidak mau menyerahkan barang milknya. Anak menegosiasikan agar tidak memperkosa anak saksi, dan menggantinya dengan sejumlah uang. Setelah mendengar hal tersebut, Korban Misnan dan Saksi Mamat berunding untuk mempertimbangkan tawaran anak. Setelah berunding cukup lama, Korban Misnan menghampiri anak dan anak saksi menyampaikan niatannya. Korban Misnan dan Saksi Mamat sudah tidak lagi meminta barang milik anak saksi dan meminta persetujuan badan dengan anak saksi serta menjanjikan kepada anak saksi untuk melakukannya dalam waktu yang singkat. Mendengar hal tersebut anak dan anak saksi semakin takut dan semakin emosi, kemudian anak mau memberikan handphone milik anak saksi tetapi Korban Misnan tetap tidak mau menyerahkan kunci motor anak serta terus memaksa anak saksi untuk melakukan hubungan badan. Selanjutnya, anak mengambil pisau yang telah diambilnya dan menusukannya ke tubuh Korban Misnan. Selanjutnya Korban Misnan dan Saksi Mamat berlari ke arah berbeda, setelah peristiwa tersebut anak dan anak saksi pulang dengan sepeda motor setelah saksi Mamat kabur dan menjatuhkan kunci kendaraan milik anak.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan anak memang menginginkan dan menghendaki rasa sakit atau luka yang diderita oleh korban, maka anak telah terbukti melakukan penganiayaan. Selanjutnya perihal sub-unsur matinya orang dapat dibuktikan dengan ditemukannya jenazah, yang setelah dilakukan pemeriksaan jenazah tersebut adalah Misnan yang ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian. Setelah dilakukan *Visum et repertum* nomor: 19.262/IX tanggal 9 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Wening Prastowo, S.H., SpF telah ditemukan luka tusuk pada dada bagian kanan akibat perbuatan yang dilakukan anak. Maka dengan ini hakim menimbang sub-unsur matinya orang telah terbukti. Dikarenakan semua unsur yang ada dalam Pasal 351 ayat (3) telah terpenuhi, maka anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair oleh penuntut umum.

Terkait tindakan Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang tidak menganggap perbuatan Anak sebagai pembelaan terpaksa yang melampaui batas, peneliti berpendapat dalam kasus tersebut perbuatan anak termasuk ke dalam suatu pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Peneliti berpendapat perbuatan anak telah memenuhi kualifikasi pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Hal ini dapat dilihat bahwa telah terdapat serangan atau ancaman terhadap barang milik anak dan anak saksi, ancaman juga dilakukan

terhadap kesusilaan anak saksi.³⁸ Selain itu pembelaan tersebut sifatnya terpaksa karena tidak ada jalan lain yang lebih aman (asas subsidiaritas)³⁹ jika mengambil jalan lari, karena pelaku sering melakukan tindak pidana di tempat tersebut.⁴⁰ Kepentingan yang dibela oleh anak adalah barang berupa motor dan hp milik anak dan anak saksi, selain itu anak juga membela kesusilaan anak saksi.⁴¹ Serangan atau ancaman berupa pencurian dan ancaman perkosaan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum baik secara materil maupun formil. Dengan kondisi psikis yang dipengaruhi rasa takut dan marah, kemudian anak melakukan penusukan terhadap begal tersebut agar tidak lagi mengganggu anak dan anak saksi.⁴²

Dengan demikian jika mengacu kepada asas tiada pidana tanpa kesalahan apabila kesalahan itu tidak terdapat dalam diri pembuat, maka pembuat tidak dapat dipidana. Pada kasus ini pada awalnya terdapat kesalahan pada diri pembuat, namun dikarenakan adanya alasan pemaaf maka kesalahan pada diri pembuat menjadi dihapuskan. Dihapuskannya kesalahan tersebut dikarenakan ada pembelaan diri atau pembelaan terpaksa yang merupakan salah satu alasan penghapus pidana. Sehingga berdampak pada tidak terdapat lagi kesalahan pada diri pembuat. Dengan demikian anak tidak dapat dijatuhi pidana walaupun telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai rumusan pasal KUHP. Hakim dalam putusannya seharusnya menyatakan anak dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan dan pembahasan mengenai fokus penelitian ini, bahwa Dalam melakukan tindak pidana tersebut anak dalam keadaan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*). Hal ini dapat dilihat dalam kasus ini telah terdapat kegoncangan jiwa dalam diri anak

³⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn, h. 21-22.

³⁹ Wenly Dumgair, *Pembelaan Terpaksa Noodweer dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer excès) Sebagai Alasan Penghapus Pidanan*, Lex Ceimen, Vol 5, No 5, 2016. h. 65.

⁴⁰ Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn, h. 19

⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn, h. 29

⁴² Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn, h.29.

ketika melakukan tindak pidana, karena terdapat ancaman dari korban yang akan memperkosa teman anak.

Hakim sebagai harapan terakhir bagi para pencari keadilan dituntut untuk memberikan keadilan, namun dalam perkara ini justru putusan hakim tidak mencerminkan nilai keadilan. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan anak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada dasar yang menghapuskan pidana terhadap anak dalam kasus ini. Walaupun pada mulanya anak memang telah memenuhi perbuatan yang didakwakan sebagaimana tertuan pada Pasal 351 ayat (3), namun karena adanya alasan pemaaf tersebut seharusnya anak harus dilepaskan dari segala tuntutan.

REFERENSI:

BUKU

- Abdullah. Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta Ghalia Indonesia, 1983).
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjaklankan Pidana*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014).
- Chazawi. Adam, *Hukum Pidana*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Departemen P dan K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
- Diantha .I Made Pasek., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2017).
- Endro. Didik, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016).
- Dirdjosisworo. Soedjono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).
- H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Ed.2., Cet.3., PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Hamzah. Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Hamzah. Andi, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

- Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984).
- M. Hamdan, *Dasar Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h.7-8.
- Mutakin. Awan, *Dinamika Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT. Genesindo, 2004).
- Poernomo. Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia dan Seksi Kepidanaan FH UGM, 1982).
- Pramukti. Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014).
- Prodjodikoro. Wirjono, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989).
- Prodjohamidjoyo. Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, (Jakarta; PT. Pradnya Paramita, 1997).
- Sambas. Nandang, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Soeridiboto. Soenarto, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soesilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1991).
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2012).
- Wahyudi. Setyo, *Implementasi Ide Diversi, Cetakan ke-1*, (Genta Publishing: Yogyakarta, 2011).
- Wiyono. R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Dee Publish, 2017).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN

Kitab Undang-undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn.

JURNAL

Anggraini. Lysa, *Hukum Pidana dalam Perspektif Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam, Vol XV, No1, Juni 2015.

Ayu Mirah Wardani. Ida. dkk, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Jurnal Profesi Hukum, Vol 1, Juli 2020.

Dungair. Wenly, *Pembelaan Terpaksa Noodweer dan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer exces) Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Ceimen, Vol 5, No 5, 2016.

Izaak. Risan, *Penerapan Alasan Penghapus Pidana Dan Pertimbangan Hukumnya*, Lex Crimen, Vol. V, No. 6, Agustus 2016.

Mulyadi. Mohammad, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol.15 No.1, 2011.

WEBSITE

<https://litigasi.co.id/hukum-pidana/67/melawan-hukum-menurut-hukum-pidana>.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan>.

Muhammad Hasbi Ashshidqi, J.M. Muslimin, Mara Sutan Rambe